

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK,
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK,
DAN KELUARGA BERENCANA(DP3APPKB)
KABUPATEN KARANGANYAR**

KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
A. LatarBelakang.....	8
B. Gambaran Umum.....	10
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
2. Struktur Organisasi	11
3. Sumber Daya.....	13
C. Isu Strategis	15
D. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	19
PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Perencanaan Strategis	19
B. Program Unggulan.....	21
a. Program Umum/Rutin	22
b. Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
C. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja	27
D. Program Untuk Pencapaian Sasaran.....	39
E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	39
F. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2021	40
G. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA	41
BAB III.....	42
AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. METODE PENGUKURAN.....	42
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	45
Tabel 3.3	45
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	46
D. AKUNTABILITAS ANGGARAN	51
BAB IV	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja.....	64
B. Progres Penyelesaian Isu Strategis	64

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban setelah pelaksanaan programkegiatan tahun 2021 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIPmenyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2021 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LkjiP ini dapat memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar serta dapat diketahui apakah programkegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar).

Selain itu, dokumen LKjIPjuga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKJIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar pada tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dan visi – misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Demikian, semoga dokumen LKjIPDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amiin.

Karanganyar, Februari 2022

KEPALA DP3APPKB

KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. AGAM BINTORO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650601 199203 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2021 secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented goverment***), perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2021, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar adalah **“Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang, Kesetaraan Gender dan Perlindungan perempuan dan Anak”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja / Perjanjian kinerja Tahun 2021 untuk mencapai Sasaran Strategis pada seluruh kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assesment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan mencapai nilai kinerja yang dikategorikan baik.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Sedangkan, upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan

re-orientasi terhadap programkegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan programkegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan-urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan adalah upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan yang ditandai dengan indeks pembangunan dan pemberdayaan gender, upaya pemenuhan hak-hak anak sedangkan perlindungan perempuan dan anak merupakan upaya preventif dan rehabilitasi kasus kekerasan melalui pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menitikberatkan pada kesehatan reproduksi melalui pendekatan pendewasaan usia perkawinan dan keluarga berencana itu sendiri melalui pendekatan PUS sebagai peserta aktif keluarga berencana.

Tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan 5 (lima) tahun yang tertuang pada Renstra DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yaitu tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
- b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
- b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Tujuan penyusunan LKJIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKJIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB);
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) tahun berikutnya.
4. Bahan *re-asessment* terhadap perumusan isu-isu strategis, visi dan misi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
5. Bahan *re-asessment* terhadap perumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.
6. Bahan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

B. Gambaran Umum

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Karanganyar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Perekonomian.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16) adalah sebagai berikut :

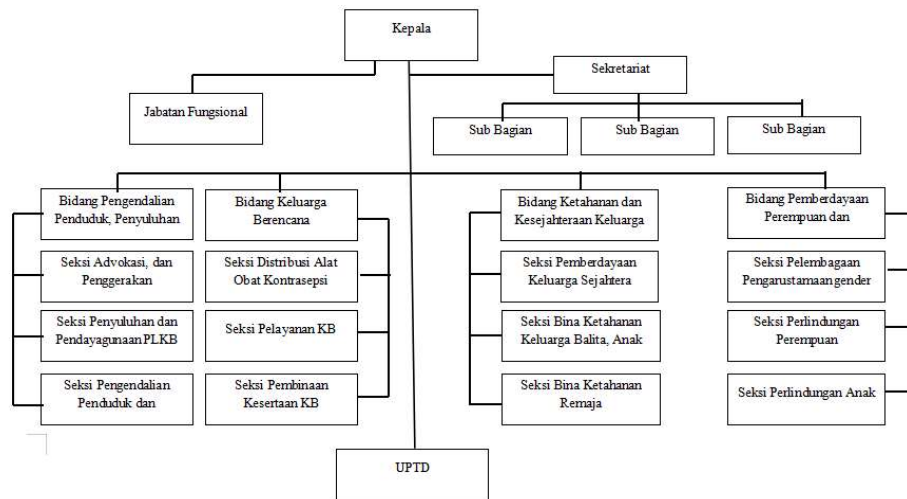
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
 - 5) Pelaksanaan fungsi Kesekretariatan;
 - 6) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar susunan organisasi adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas

- b) Sekretaris terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :
 - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- d) Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi
 - 2) Seksi Pelayanan KB
 - 3) Seksi Pembinaan Kesertaan KB
- e) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
 - 3) Seksi Bina Ketahanan Keluarga
- f) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
 - 2) Seksi Perlindungan Perempuan
 - 3) Seksi Perlindungan Anak
- g) UPTD
- h) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

3. Sumber Daya

3.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi - Misi yang ditetapkan, didukung oleh 34 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Kepala Dinas (Eselon II) membawahi 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang (Eselon III) sebagai pelaksana teknis.

1. Sekretaris membawahi 3 orang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 orang Kepala Seksi.
2. Kepala Sub Bagian maupun Kepala Seksi dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar bervariasi mulai dari SLTA sampai S2 sebagai berikut :

Tabel. 2.1

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	16	4	12
2	S1	14	1	13
3	DIII	3	2	1
4	SLTA	2	1	1
5	SLTP	-	-	-
Jumlah		35	8	27

b. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel 2.2

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	-	-	-
2	II	1	1	-
3	III	19	3	16
4	IV	15	4	11
Jumlah		35	8	27

3.2 Sumber Daya Modal

Tabel 2.3

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Sarana dan Prasarana			
1	Gedung kantor (± 1.800 m ²)	1	Unit
2	Mobil Kepala Dinas	1	Unit
3	Mobil Operasional Dinas	3	Unit
4	Sepeda Motor Petugas PLKB	108	Unit
5	Komputer PC	48	Buah
6	Laptop	51	Buah
7	LCD	12	Buah
8	Over Head	2	Buah
9	Kamera	9	Buah
Sarana Pelayanan Sarana dan Prasarana			
1	Gedung Balai Penyuluh KB di Kecamatan	17	Unit
2	Gedung Gudang Alat Kontrasepsi	1	Unit
3	Mobil Pelayanan Operasi KB	1	Unit
4	Mobil Penerangan KB (Mopen)	2	Unit
5	Mobil Operasional KB (Truk Box)	1	Unit

C. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi, permasalahan pembangunan yang dihadapi tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah :

- 1) Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas;
- 2) Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga dan kualitas pelayanan;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- 4) Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak reproduksi;
- 5) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana;
- 6) Mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia potensial, sejak pembuahan sampai dengan usia lanjut;
- 7) Menyediakan data dan informasi keluarga;
- 8) Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender disemua bidang pembangunan;
- 9) Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga;
- 10) Mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 11) Mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 12) Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan;
- 13) Mewujudkan pengelolaan informasi gender, anak dan keluarga berencana dan akuntabel;
- 14) Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Sukoharjo 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, yang

didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, sebagaimana teruang dalam Tabel 2.1 .

a. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

Visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah :

“Berjuang bersama memajukan Karanganyar“

Untuk mewujudkan visi tersebut dibawah ini keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kabupaten Layak Anak, dan Keterwakilan perempuan dalam legislatif
2	Perlindungan terhadap	dan anak	Menurunnya kasus	Rasio kekerasan

	kekerasan bagi perempuan dan anak		kekerasan terhadap perempuan dan anak	terhadap perempuan dan anak
3	Meningkatkan SDM dan penyetaraan gender di semua bidang pembangunan		Meningkatnya kesetaraan Keluarga Berencana	Meningkatnya peserta KB baru MKJP dan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)
4	Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera

B. Program Unggulan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didasarkan pada dua sisi, yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja DP3APPKB. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak serta mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Kabupaten Karanganyar.

a. Program Umum/Rutin

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan :
 - a) Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - ii. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - ii. Penyediaan bahan logistik kantor
 - iii. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - iv. Fasilitasi kunjungan tamu
 - v. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - e) Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan jasa surat-menyurat
 - ii. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
 - iii. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, dengan Kegiatan :
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - ii. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Program Perlindungan Perempuan, dengan Kegiatan :
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan Kegiatan :
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- i. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan Kegiatan :
 - a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Pengendalian Penduduk, dengan Kegiatan :
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan sub kegiatan :
 - i. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - ii. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - iii. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan sub kegiatan :
 - i. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - ii. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - iii. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan :
 - i. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - ii. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - iii. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - iv. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - v. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - vi. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
 - vii. Peningkatan Kesertaan KB Pria
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan sub kegiatan :

- i. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
- 7. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - ii. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - iii. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - iv. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - v. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
 - b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan :
 - i. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - ii. Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan

- dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- iii. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

C. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 agar lebih terarah, maka visi dan misi yang terkait dengan DP3APPKB tersebut perlu dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator dan target kinerjanya. Penjabaran tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel .2.2

SKEMA MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kabupaten Layak Anak, dan Keterwakilan perempuan dalam legislatif	✓ IDG = 74,71 % ✓ Kabupaten Layak Anak = 762 ✓ Keterwakilan perempuan dalam legislatif = 12
2	Perlindungan terhadap kekerasan bagi perempuan dan anak		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,22 per 100.000
3	Meningkatkan SDM dan penyetaraan gender di semua	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Meningkatnya kesetaraan Keluarga	Meningkatnya peserta KB baru MKJP dan angka pemakaian	✓ Prosentase peserta KB baru MKJP = 7,5 %

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	bidang pembangunan		Berencana	kontrasepsi (CPR)	✓ Angka pemakaian kontrasepsi/CPR = 75,25 %
4	Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	20,64 %

D. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 adalah:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran
Tahun 2021

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung	Jumlah Sub Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	15
2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1	2
3	Program Perlindungan Perempuan	2	2
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2	2
5	Program Perlindungan Khusus Anak	1	1
6	Program Pengendalian Penduduk	2	4
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4	12
8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2	8

E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrumentSAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan padarencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan.

Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Rencana Kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar 2021 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

F. Perjanjian Kinerja (PK) 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar 2021, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja DP3APPKB Tahun 2021.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

G. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian DP3APKB Kabupaten Karanganyar. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :

a. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan Indiktor Kinerja Utama adalah sebagai pedoman dalam melakukan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RENSTRA Tahun 2018-2023, yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Karanganyar memasuki tahun ketiga di tahun 2021. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karanganyar (RPJMD) tahun 2018-2023 yaitu **“Berjuang bersama memajukan Karanganyar”**, dengan 5 (lima) misi pembangunan daerah:

1. Pembangunan infrastruktur menyeluruh
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
3. Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis
4. Pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan
5. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja pada tahun 2021, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tahapan sebagai berikut:

A. Metode Pengukuran

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengacu

ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{TARGET} - (\text{REALISASI} - \text{TARGET})}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

atau

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik

< 50

Tidak Baik

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2021 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Tabel 3.2**Sumber Penilaian Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Sumber Penilaian
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	Sumber data BPS
2	Kabupaten Layak Anak	Jumlah indikator KLA tercapai
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	$\frac{\text{Kasus Kekerasan}}{\text{Jumlah Perempuan dan Anak}} \times 100\%$
4	Keterwakilan perempuan dalam legislatif	Jumlah perempuan di legislatif
5	Prosentase peserta KB baru MKJP	Peserta KB aktif tahun lalu + peserta KB baru
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	CPR = Jumlah PUS berumur 15-49 tahun yang sedang berKB x 100
7	Presentase Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah Pra KS, KS, KS1, KS2 X 100%

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU Perangkat Daerah. Dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah sebesar **101%** atau dengan kategori “**Sangat Baik**” sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

**Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
DP3APKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi	% Capaian
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	74.71%	74.29%	99.44%
2	Kabupaten Layak Anak	762	757.9	99.46%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.22 per 100.000	5.101 per 100.000	161.14%
4	Keterwakilan perempuan dalam legislatif	12	9	75%
5	Prosentase peserta KB baru MKJP	7.50%	34.05%	454%
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	75.25%	75.14%	99.85%
7	Presentase Keluarga Pra Sejahtera	20.64%	8.05%	256.40%
Rata-rata				177,9%

Berdasarkan tabel 3.3 dari tujuh Indikator Kinerja Utama DP3APPKB Kabupaten Karanganyar rata-rata capaian indikator kinerjanya 177,9%.

Sedangkan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dari tahun 2020 dan 2021 sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Rata-rata Realisasi IKU

No	Indikator Kinerja Utama	2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	74.56%	74.76%	74.71%	74.29%
2	Kabupaten Layak Anak	-	-	762	757.9
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.29 per 100.000	0.0124	8.22 per 100.000	5.101 per 100.000
4	Keterwakilan perempuan dalam legislatif	12	9	12	9
5	Prosentase peserta KB baru MKJP	7%	36.56%	7.50%	34.05%
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	75.10%	74.74%	75.25%	75.14%
7	Presentase Keluarga Pra Sejahtera	21.14%	20.94%	20.64%	8.05%

Selanjutnya untuk evaluasi dan analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis RENSTRA DP3APPKB Kabupaten Karanganyar 2018-2023, untuk capaian kinerja tahun 2021 akan dijelaskan dibawah ini.

C. Analisis Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2021, serta

mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah OPD (RENSTRA) tahun 2018 – 2023. Analisis terhadap 2 (dua) tujuan dengan 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RENSTRA 2018-2023 yaitu :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan.

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan dari Perspektif gender digunakan beberapa indikator diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan adapun IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Pada Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Pratama. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan Peran Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan suatu Penghargaan terhadap prakarsa dan Prestasi yang dicapai dan menunjukkan kondisi kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat pada tahun 2020 capaian Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 74,76 dan menargetkan pada tahun 2021 sebesar 74,71 terealisasi sebesar 74,29.

Capaian sasaran tahun 2021 sebesar 99,44% dengan capaian sasaran tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD sebesar 99,11%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan dalam dunia politik dan ekonomi masih tinggi walaupun terdapat sedikit penurunan di tahun 2021 karena keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi mengalami penurunan.

b. Kabupaten Layak Anak

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan diskriminasi. Indonesia telah mengesahkan konvensi tentang hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak secara efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Indikator kabupaten layak anak meliputi : penguatan kelembagaan dan klaster hak anak meliputi

- hak sipil dan kebebasan,
- lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
- kesehatan dasar dan kesejahteraan,
- pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya,
- perlindungan khusus.

Pada Tahun 2020 tidak ada penilaian Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) karena pandemic Covid-19 dan pada tahun 2021

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melakukan penilaian Indikator Kabupaten Layak Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama, penghargaan tersebut tidak lepas dari komitmen yang baik oleh Pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar menjadi Kabupaten Layak Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat target score Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2021 sebesar 762 dan terealisasi sebesar 758.. Capaian sasaran tahun 2021 sebesar 99,48% dengan capaian sasaran tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD sebesar 97,18%.

2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana.

Berbagai tantangan pelayanan KB yang masih dihadapi adalah peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah, didukung tenaga kesehatan yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang sesuai standar, serta penguatan manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi. Untuk itu, DP3APPKB berupaya menguatkan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas. Dalam rangka pencapaian tujuan strategis ini, DP3APPKB telah menetapkan dua sasaran strategis, yaitu :

a. Meningkatnya kesetaraan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan modal pembangunan, di dalam pembangunan, penduduk dapat menjadi aset ataupun beban. Jumlah penduduk yang besar hanya akan menjadi aset jika disertai dengan kualitas sumber daya yang baik. Di sisi lain,

jumlah penduduk yang terlampau sedikit dapat menjadi masalah bagi keberlangsungan jumlah penduduk di masa depan.

Sejak pemerintah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) awal tahun 1970-an, angka kelahiran mengalami penurunan yang sangat berarti. Keberhasilan ini salah satunya didukung oleh keberhasilan peningkatan pemakaian alat dan obat kontrasepsi. Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu faktor antara fertilitas yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi berbagai faktor seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan.

Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Melalui sasaran strategis ini, BKKBN berupaya meningkatkan pemakaian kontrasepsi guna mengendalikan angka kelahiran.

Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu faktor antara fertilitas yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan.

Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Melalui sasaran strategis ini, DP3APPKB berupaya meningkatkan pemakaian kontrasepsi guna mengendalikan angka kelahiran.

Oleh karena itu, peningkatan pengendalian penduduk melalui program KB MKJP menjadi sasaran strategis yang harus diperhatikan dari waktu ke waktu. Peningkatan peserta KB baru MKJP merupakan salah satu komponen pengendalian penduduk yang mempunyai resiko kegagalan yang rendah.

b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Untuk menghadapi tantangan kedepan yang semakin berat setiap keluarga harus memiliki ketahanan yang kokoh. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga

yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sedangkan Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Tujuan dari Program pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan-kegiatan Kelompok seperti Pembinaan Keluarga Balita dan Anak, Pembinaan Ketahanan Remaja, Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

D. Akuntabilitas Anggaran

1. Anggaran DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 sesuai Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran DP3APPKB Kabupaten Karanganyar
Tahun Anggaran 2021 (unaudited) Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2021

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	12,574,186,000.00	11,070,324,260.00	88.04 %	1,503,861,740.00
5 . 1	BELANJA OPERASI	11,786,858,500.00	10,389,325,960.00	88.14 %	1,397,532,540.00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3,940,926,000.00	3,768,757,948.00	95.63 %	172,168,052.00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7,845,932,500.00	6,620,568,012.00	84.38 %	1,225,364,488.00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00 %	0.00
5 . 2	BELANJA MODAL	787,327,500.00	680,998,300.00	86.49 %	106,329,200.00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	423,327,500.00	391,408,300.00	92.46 %	31,919,200.00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	364,000,000.00	289,590,000.00	79.56 %	74,410,000.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	12,574,186,000.00	11,070,324,260.00	88.04 %	1,503,861,740.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				

Per 31 Desember 2021

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,908,526,336.00	1,895,199,580.00	99.30%	13,326,756.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	125,066,145.00	122,860,621.00	98.24%	2,205,524.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	213,458,000.00	213,190,000.00	99.87%	268,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00%	0.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32,251,000.00	31,380,000.00	97.30%	871,000.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	76,649,328.00	76,837,620.00	100.25%	(188,292.00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19,683,814.00	16,505,452.00	83.85%	3,178,362.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,610.00	21,480.00	90.98%	2,130.00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	78,711,849.00	77,669,017.00	98.68%	1,042,832.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4,036,373.00	3,895,687.00	96.51%	140,686.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11,859,270.00	11,687,223.00	98.55%	172,047.00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7,940,275.00	-	0.00%	7,940,275.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,437,220,000.00	1,313,211,268.00	91.37%	124,008,732.00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19,200,000.00	-	0.00%	19,200,000.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan- Bahan Bangunan dan Konstruksi	9,913,600.00	9,367,200.00	94.49%	546,400.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan- Bahan Kimia	2,956,000.00	2,821,100.00	95.44%	134,900.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan- Bahan Baku	6,964,500.00	6,300,750.00	90.47%	663,750.00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3,432,000.00	3,260,400.00	95.00%	171,600.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan- Bahan Lainnya	28,640,000.00	22,770,000.00	79.50%	5,870,000.00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	449,550,000.00	423,789,000.00	94.27%	25,761,000.00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	94,371,800.00	92,296,300.00	97.80%	2,075,500.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	311,123,850.00	294,745,100.00	94.74%	16,378,750.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4,447,500.00	4,027,500.00	90.56%	420,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14,769,100.00	13,618,700.00	92.21%	1,150,400.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9,806,000.00	9,042,000.00	92.21%	764,000.00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	410,702,500.00	377,729,500.00	91.97%	32,973,000.00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%	0.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,089,993,000.00	1,021,526,000.00	93.72%	68,467,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9,984,000.00	9,894,000.00	99.10%	90,000.00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	16,720,000.00	1,976,000.00	11.82%	14,744,000.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	61,650,000.00	51,825,000.00	84.06%	9,825,000.00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	912,375,000.00	912,375,000.00	100.00%	0.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	#DIV/0!	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	117,240,000.00	115,320,000.00	98.36%	1,920,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	594,392,000.00	575,592,000.00	96.84%	18,800,000.00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,000,000.00	-	0.00%	18,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13,440,000.00	13,440,000.00	100.00%	0.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	50,400,000.00	50,400,000.00	100.00%	0.00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1,702,400.00	1,702,400.00	100.00%	0.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1,920,000.00	1,340,399.00	69.81%	579,601.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	12,912,000.00	4,212,600.00	32.63%	8,699,400.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	98,400,000.00	65,282,646.00	66.34%	33,117,354.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	48,000,000.00	47,173,500.00	98.28%	826,500.00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical	950,740,000.00	592,260,000.00	62.29%	358,480,000.00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Check Up				
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	0.00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	0.00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	-	-	-	0.00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi	-	-	-	0.00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Bangunan Gedung				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35,742,000.00	32,399,500.00	90.65%	3,342,500.00
5.1.02.03.02.0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	3,258,000.00	3,258,000.00	100.00%	0.00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3,500,000.00	3,400,000.00	97.14%	100,000.00
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	2,592,000.00	2,232,000.00	86.11%	360,000.00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	14,500,000.00	14,025,000.00	96.72%	475,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	274,105,250.00	216,041,517.00	78.82%	58,063,733.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,931,690,000.00	1,467,902,800.00	75.99%	463,787,200.00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	213,000,000.00	137,722,100.00	64.66%	75,277,900.00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5,000,000.00	1,500,000.00	30.00%	3,500,000.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	26,515,000.00	26,285,000.00	99.13%	230,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	-	0.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	100,000,000.00	95,000,000.00	95.00%	5,000,000.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	296,812,500.00	270,123,300.00	91.01%	26,689,200.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	364,000,000.00	289,590,000.00	79.56%	74,410,000.00
		12,574,186,000.00	11,070,324,260.00	88.04%	1,503,861,740.00

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RENSTRA 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RENSTRA, kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar pada akhir perencanaan jangka menengah Tahun 2021 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) Misi, 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran strategis yang diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata tercapai 177,9% atau kategori **“Sangat Baik”**..

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yang ditunjukkan oleh seluruh Bidang dan Sub Bidang serta Kesekretariatan, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kepala DP3APPKB Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam RENSTRA DP3APPKB Kabupaten Karanganyar 2018-2023.

B. Progres Penyelesaian Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, pada Tahun 2021 progres penyelesaian terhadap Isu Strategis OPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Peningkatan frekuensi kegiatan advokasi dan KIE Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bagi semua lapisan masyarakat.
3. Mendekatkan tempat pelayanan dengan masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi serta situasi wilayah.
4. Mengaktifkan kegiatan Pusat Konsultasi Remaja.

5. Peningkatan kualitas SDM dengan cara pelatihan bagi petugas pengelola dan pelaksana Program Pemberdayaan Perempuan.

Sukoharjo, Februari 2022

**Kepala DP3APPKB
Kabupaten Karanganyar**

**(Drs. Agam Bintoro, M.Si)
NIP. 19650601 199203 1 007**